



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Pesawaran Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN
PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun

- 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Kabupaten Pesawaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung.
3. Kabupaten Pringsewu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten

Pringsewu Di Provinsi Lampung.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 00 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 23.415''$ LS dan $105^{\circ} 02' 56.359''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. TK 00 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU P0 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 24.677''$ LS dan $105^{\circ} 02' 57.890''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
- c. PABU P0 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P1 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 33.665''$ LS dan $105^{\circ} 03' 10.203''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- d. PBU P1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P3 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 03.070''$ LS dan $105^{\circ} 03' 49.319''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten

- Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- e. PBU P3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU P4 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 22.152''$ LS dan $105^{\circ} 04' 15.439''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
 - f. PABU P4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10A dengan koordinat $5^{\circ} 13' 32.875''$ LS dan $105^{\circ} 04' 29.641''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P5 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 06.255''$ LS dan $105^{\circ} 04' 45.845''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - g. PBU P5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P6 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 14.689''$ LS dan $105^{\circ} 04' 55.202''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - h. PBU P6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P7 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 25.760''$ LS dan $105^{\circ} 05' 09.367''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - i. PBU P7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P8 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 47.476''$ LS dan $105^{\circ} 05' 52.122''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - j. PBU P8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P9 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 54.224''$ LS dan $105^{\circ} 05' 07.324''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - k. PBU P9 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P10 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 36.350''$ LS dan $105^{\circ} 04' 28.566''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - l. PBU P10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P12 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 45.340''$ LS dan $105^{\circ} 04' 10.114''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - m. PBU P12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P17 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 52.668''$ LS dan 105°

- 04' 09.855" BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
- n. PABU P17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P20 dengan koordinat 5° 14' 39.536" LS dan 105° 03' 36.463" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - o. PBU P20 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P21 dengan koordinat 5° 14' 52.402" LS dan 105° 03' 20.221" BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
 - p. PABU P21 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P23 dengan koordinat 5° 15' 33.016" LS dan 105° 02' 56.411" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - q. PBU P23 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P25 dengan koordinat 5° 16' 47.827" LS dan 105° 02' 12.978" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - r. PBU P25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P27 dengan koordinat 5° 18' 00.028" LS dan 105° 02' 20.585" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - s. PBU P27 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P30 dengan koordinat 5° 19' 31.052" LS dan 105° 02' 52.725" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - t. PBU P30 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU P31 dengan koordinat 5° 19' 32.451" LS dan 105° 03' 08.256" BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
 - u. PABU P31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU P32 dengan koordinat 5° 19' 05.841" LS dan 105° 03' 38.601" BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
 - v. PABU P32 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P33 dengan koordinat 5° 19' 44.661" LS dan 105° 03' 45.623" BT yang terletak pada batas Kabupaten

- Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- w. PBU P33 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P34 dengan koordinat $5^{\circ} 20' 12.083''$ LS dan $105^{\circ} 03' 40.135''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - x. PBU P34 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 35A dengan koordinat $5^{\circ} 20' 49.209''$ LS dan $105^{\circ} 04' 14.534''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P35 dengan koordinat $5^{\circ} 20' 58.065''$ LS dan $105^{\circ} 04' 14.647''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - y. PBU P35 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 35B dengan koordinat $5^{\circ} 20' 58.069''$ LS dan $105^{\circ} 04' 07.920''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU P36 dengan koordinat $5^{\circ} 21' 37.374''$ LS dan $105^{\circ} 04' 08.607''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
 - z. PABU P36 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P37 dengan koordinat $5^{\circ} 21' 46.520''$ LS dan $105^{\circ} 04' 51.370''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - aa. PBU P37 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P38 dengan koordinat $5^{\circ} 22' 25.276''$ LS dan $105^{\circ} 04' 51.407''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - ab. PBU P38 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P40 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 12.958''$ LS dan $105^{\circ} 04' 24.735''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
 - ac. PABU P40 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P42 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 38.819''$ LS dan $105^{\circ} 04' 03.032''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
 - ad. PBU P42 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P43 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 19.734''$ LS dan $105^{\circ} 04' 03.062''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;

- ae. PBU P43 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P44 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 16.937''$ LS dan $105^{\circ} 03' 31.184''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- af. PBU P44 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P45 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 19.610''$ LS dan $105^{\circ} 03' 06.424''$ BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
- ag. PABU P45 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P46 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 17.300''$ LS dan $105^{\circ} 02' 35.163''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- ah. PBU P46 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU P47 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 15.185''$ LS dan $105^{\circ} 02' 07.672''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
- ai. PABU P47 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P48 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 28.767''$ LS dan $105^{\circ} 01' 43.237''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- aj. PBU P48 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P49 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 37.789''$ LS dan $105^{\circ} 01' 25.332''$ BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
- ak. PABU P49 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P52 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 30.289''$ LS dan $105^{\circ} 00' 09.001''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- al. PBU P52 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P53 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 35.011''$ LS dan $104^{\circ} 59' 59.545''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- am. PBU P53 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P54 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 41.492''$ LS dan $104^{\circ} 59' 49.471''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;

- an. PBU P54 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 54A dengan koordinat $5^{\circ} 24' 43.703''$ LS dan $104^{\circ} 59' 50.068''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 55A dengan koordinat $5^{\circ} 25' 15.712''$ LS dan $104^{\circ} 59' 59.612''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- ao. TK 55A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 55B dengan koordinat $5^{\circ} 25' 15.530''$ LS dan $105^{\circ} 00' 06.337''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 55C dengan koordinat $5^{\circ} 25' 22.614''$ LS dan $105^{\circ} 00' 04.837''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- ap. TK 55C selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU P55 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 16.697''$ LS dan $104^{\circ} 59' 58.050''$ BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
- aq. PABU P55 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P64 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 50.061''$ LS dan $104^{\circ} 56' 59.701''$ BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
- ar. PABU P64 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P68 dengan koordinat $5^{\circ} 28' 05.811''$ LS dan $104^{\circ} 56' 40.552''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
- as. PABU P68 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P70 dengan koordinat $5^{\circ} 28' 55.375''$ LS dan $104^{\circ} 56' 12.208''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- at. PBU P70 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P77 dengan koordinat $5^{\circ} 30' 47.182''$ LS dan $104^{\circ} 56' 44.113''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;
- au. PBU P77 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P79 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 15.030''$ LS dan $104^{\circ} 57' 21.878''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu;

- av. PBU P79 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU P80 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 38.349''$ LS dan $104^{\circ} 57' 26.296''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
- ba. PABU P80 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU P81 dengan koordinat $5^{\circ} 31' 57.335''$ LS dan $104^{\circ} 57' 20.054''$ BT yang terletak di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu; dan
- bb. PBU P81 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 32.210''$ LS dan $104^{\circ} 57' 46.386''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

